



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 220/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **RONI MIRWANTO Als RONI Bin PAIMIN (Alm)**
Tempat lahir : Batu Gaja (Indragiri Hilir)
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pemasyarakatan No. 19 (LP Kelas II A) Kel.
Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya BUDI HARIANTO, SH dan RICO FEBRUTRA, SH, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Budi Harianto, SH, beralamat di Kantor Jalan OK M Jamil Blok A Nomor 10, Pekanbaru, dan Jalan Pandawa 5 Blok B No. 24, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 220/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-110/PKN/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa Roni Mirwanto als Roni Bin Paiman (Alm) pada hari Kamis

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jalan Pemasyarakatan No.19 Kel.Tangerang Utara Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2015 sekira jam 10.30 Wib Edo (belum tertangkap) datang membesuk terdakwa di Lapas Pekanbaru tempat terdakwa menjalani pidana dan saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Edo seharga Rp 4.000.000.-(empat juta rupiah) dan setelah disepakati waktu dan caranya Edo menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya Edo meninggalkan terdakwa dan setelah jam besuk Edo masuk kembali menemui terdakwa dengan cara Edo mengaku sebagai keluarga terdakwa dan setelah petugas Lapas memanggil terdakwa selanjutnya Edo menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan Edo mengambil uang penjualannya dari terdakwa sebesar Rp 4.000.000.-(empat juta rupiah).

Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama teman-temannya.

Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Edo, terdakwa telah menggunakannya dan terhadap sisanya telah dilakukan penyitaan oleh pihak Lapas setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dengan hasil : berat bersih diduga narkotika jenis shabu-shabu 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 287/BB/VII/180500/2015 tanggal 30 Juli 2015.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7514/NNF/2015 hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP 60051008 menerangkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram diduga narkotika milik tersangka atas nama Roni Mirwanto als Roni Bin Piman (Alm) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Roni Mirwanto als Roni Bin Paiman (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Blok B No.7 Jalan Pemasyarakatan No.19 Kel.Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan ke kamar-kamar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru maka di dalam lemari pakaian terdakwa tepatnya di dalam lipatan pakaian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu, selain itu di dalam lemari pakaian terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk Pocket scale, 5 (lima) buah plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah pipet kecil

Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang teman bernama Edo (belum tertangkap) pada saat besuk ke Lembaga Pemasyarakatan yang dibeli seharga Rp 4.000.000.-(empat juta rupiah)

Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Edo, terdakwa telah menggunakannya dan terhadap sisanya telah dilakukan penyitaan oleh pihak Lapas setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT.Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota dengan hasil : berat bersih

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 287/BB/VI/180500/2015 tanggal 30 Juli 2015.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7514/NNF/2015 hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP 60051008 menerangkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram diduga narkoba milik tersangka atas nama Roni Mirwanto als Roni Bin Piman (Alm) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum No. Rek.Perkara : PDM-110/Pekan/04/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI MIRWANTO Als RONI Bin PAIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI MIRWANTO Als RONI Bin PAIMAN (Alm), berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 3,45 gram digunakan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan di laboratorium;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet / sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket skale warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic kecil warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 16 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI MIRWANTO Als RONI Bin PAIMAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu-shabu berat bersih 3,14 gram digunakan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan di laboratorium;
 - 1 (satu) buah plastic kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet/sendokshabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket skala warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic kecil warna bening;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 52/Akta.Pid/2016/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 16 Juni 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 16 Juni 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 16 Juni 2016;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016** oleh kami : **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. IMAM SU'UDI S.H.,M.H** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. ROSVIATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaska Penuntut Umum maupun para Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. IMAM SU'UDI S.H.,M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

H. ROSVIATI, S.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PID.SUS /2016/PT.PBR.